



**Judul** : KPU Gelar Uji Publik 3 Draf Peraturan KPU  
**Tanggal** : Selasa, 05 September 2023  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 5

# KPU Gelar Uji Publik 3 Draf Peraturan KPU

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menggelar uji publik tiga draf Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Yakni, revisi PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu, rancangan PKPU tentang pencalonan pemilu presiden dan wakil presiden, serta rancangan PKPU tentang pemungutan dan penghitungan suara.

"Revisi PKPU Nomor 15 tahun 2023 diperlukan menyusul Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65 tahun 2023," jelas Ketua KPU Hasyim Asy'ari di Hotel Mercure, Jakarta, kemarin.

Terutama, kata Hasyim, tentang larangan kampanye di tempat ibadah. Dia menerangkan, kampanye masih boleh dilakukan di tempat pendidikan dan fasilitas milik Pemerintah dengan syarat mendapat izin dari penanggung jawab.

"Tapi, dua tempat itu dilarang menggunakan atribut kampanye, aturan KPU harus disesuaikan," ujarnya.

Hasyim mengatakan, pihaknya juga membahas rancangan PKPU tentang pencalonan pemilu presiden dan wakil presiden yang di dalamnya berisi aturan soal pencalonan dan syarat calon. Yaitu, berkaitan dengan parpol yang dapat mencalonkan dan kategorisasi parpol. "Kategorinya adalah parpol peserta Pemilu 2019," ujarnya.

Masih di PKPU yang sama, kata Hasyim, parpol yang mengusung pasangan capres dan cawapres harus memperoleh kursi minimal 20 persen kursi DPR dari hasil Pemilu 2019 atau

memperoleh suara sah minimal 25 persen suara sah nasional untuk Pemilu DPR.

Mengenai syarat calon presiden dan wakil presiden, Hasyim menyebut aturan tersebut perlu dibuat. Sebab, ada putusan MK soal syarat calon presiden dan wakil presiden bagi kepala daerah dan menteri atau pejabat setingkat menteri.

"Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kepala daerah yang akan berpartisipasi pada pilpres harus mengajukan izin kepada presiden. Sementara bagi menteri dan pejabat setingkat menteri perlu mengundurkan diri," jelasnya.

Namun, kata dia, aturan tersebut digugat ke MK dan dikabulkan, sehingga menteri atau pejabat setingkat menteri bisa mencalonkan diri sebagai presiden tanpa harus mengundurkan diri, melainkan hanya mengajukan izin kepada presiden.

"Jadi, perlakuannya sama dengan kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai presiden. Ini yang harus ada penyesuaian di dalam PKPU tentang pencalonan presiden untuk Pemilu 2024," jelas Hasyim.

Kemudian, lanjut Hasyim, KPU juga akan membahas rancangan PKPU tentang pemungutan dan penghitungan suara. Dalam draf tersebut, akan dibahas tentang gagasan penggunaan dua panel pada penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Dia menjelaskan, pada panel satu untuk menghitung hasil pemilu presiden dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Sedangkan panel yang kedua untuk menghitung perhitungan suara pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang peserta pemilunya sama, yaitu partai politik.

Dalam uji publik ini, kata Hasyim, KPU menggandeng parpol, organisasi sipil masyarakat, Kementerian dan Lembaga hingga Perguruan Tinggi.

Nantinya, kata Hasyim, hasil uji publik terkait tiga rancangan PKPU tersebut akan dimatangkan kembali dan akan diajukan dalam rapat konsultasi dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan Pemerintah.

Komisioner KPU Bidang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat August Mellaz mengatakan, kampanye di fasilitas pendidikan hanya akan diperbolehkan di tingkat Perguruan Tinggi yang masuk kategori usia pemilih. Sedangkan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) tidak diizinkan karena belum semua pelajar sudah memasuki usia pemilih.

"Kalau di kampus semuanya usia pilih, sehingga terbuka ruang (kampanye) di situ," ujar Mellaz di Jakarta, kemarin.

Mellaz menjelaskan, berdasarkan masukan dari Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) diusulkan agar di SMA tidak perlu diizinkan sebagai tempat kampanye. Sebab, dikhawatirkan siswa SMP akan ikut terpapar. "Tapi konteksnya sosialisasi," ujarnya. ■ TIF